



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2004
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 40

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu diganti ;
 - bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

8. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Meteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENREMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberitugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok;

7. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut PUSKESMAS PEMBANTU adalah unit pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut PUSKESMAS KELILING adalah unit pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari PUSKESMAS;
9. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Unit dan Instalasi yang ditujukan kepada penderita dan atau pemakai jasa puskesmas untuk mendapatkan diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik dan akibat-akibatnya secara optimal;
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan PUSKESMAS yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan;
11. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
12. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
14. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Dinas Kesehatan atau PUSKESMAS atas pemakaian sarana, fasilitas Dinas Kesehatan atau PUSKESMAS yang digunakan oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada Pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpatinggal di ruang rawat inap;

16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
18. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan atau anastesi lokal;
19. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan dan tanpa pembiusan;
20. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis dan terapi;
21. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostatetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
22. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di puskesmas;
23. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan puskesmas secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
24. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, obat dan konsultasi lainnya;
25. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
26. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan dan atau bahan-bahan lain kepada penderita yang dilakukan oleh Dokter ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan dan Petugas Kesehatan lainnya yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit;
27. Perawatan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Dokter, Dokter ahli, Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Petugas Kesehatan lainnya, yang mencakup pemondokan, pemakaian alat-alat kedokteran, penggunaan pakaian dan sarana tidur, pencucian pakaian milik Puskesmas yang dipakai penderita serta penyediaan makanan;

28. Pelayanan Perawatan Khusus adalah pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien yang memerlukan pengawasan khusus;
29. Tindakan Perawatan Khusus adalah tindakan yang pelaksanaannya telah didelegasikan oleh Dokter kepada Perawat;
30. Pelayanan Perawat Umum adalah pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien yang dilakukan pengawasan secara rutin;
31. Konsul adalah permohonan pemeriksaan pengobatannya dan atau peratannya oleh Perawat atau Dokter;
32. Visete Dokter adalah kunjungan dokter kepada penderita yang dirawat untuk maksud pemeriksaan, pengobatan dan atau tindakan medik lainnya;
33. Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, oleh Puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta penyeterannya;
36. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnyadisebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang memutuskan besarnya Retribusi yang terutang;
40. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
41. Nomor Wajib Pajak retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan PUSKESMAS dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan atau PUSKESMAS.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan atau PUSKESMAS.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan atau PUSKESMAS.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya yang sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk biaya investasi sarana dan prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan PUSKESMAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 13

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi mealkukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila diterbitkan Surat Tegoran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang kadaluwarsa ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelakasanaan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Kesehatan dan PUSKESMAS

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau Instansi lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - memenita bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 13 Pebruari 2004

BUPATI REMBANG

ttd

H. HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 20 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

ttd

Drs. H. WIRATMOKO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2004
NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk dalam Retribusi Jasa Umum yang dalam pelaksanaannya merupakan wewenang Daerah Kabupaten /Kota. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan maka perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang dituangkan Dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan Retribusi perlu ditagih dan kapan tidak.

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi maka waktu penagihan

dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Penyidik dibidang Rretribusi Daerah adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik dibidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kebutuhannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 5 TAHUN 2004
 TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN DI
 DINAS KESEHATAN DAN
 PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN

I. PENGAWASAN KUALITAS AIR

NO	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1.	Pemeriksaan kualitas air bersih untuk bakteriologis	5.000,00	10.000,00	15.000,00
2.	Pemeriksaan kualitas air bersih untuk kimiawi	5.000,00	10.000,00	15.000,00

II. PEMERIKSAAN TEMPAT UMUM

NO	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1.	Pemeriksaan laik sehat Hotel Pemerik saan laik Sehat	10.000,00	40.000,00	50.000,00
2.	Rumah makan/ Restoran/Jasaboga Inusdtri Kecil makanan-minuman	5.000,00	30.000,00	35.000,00

III. PEMBERANTASAN SERANGGA/NYAMUK

NO	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Fogging / Pemasapan	20.000,00	20.000,00	40.000,00

TARIP RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

I. RAWAT JALAN

- a. Biaya pengobatan rawat jalan :
- Puskesmas Pembantu dan Puskemas keliling..... Rp. 2.000,00
 - Puskesmas..... Rp. 4.000,00
- b. Biaya pelayanan pengobatan rawat jalan (sore hari). Rp. 8.000,00
(Biaya tersebut untuk biaya pelayanan pengobatan rawat jalan Rp. 4.000,00 dan untuk jasa pelayanan medik Rp. 4.000,00)

II. GAWAT DARURAT

- a. Biaya pelayanan poliklinik UGD.....Rp. 5.000,00
- b. Biaya tindakan medik UGD :
- Ringan.....Rp. 8.000,00
 - Sedang.....Rp. 18.000,00
 - Berat.....Rp. 30.000,00

III. RAWAT INAP

A. BIAYA PERAWATAN

KLAS	TARIP KAMAR Rp	VISITE DOKTER UMUM Rp	PERAWATAN UMUM Rp	JUMLAH Rp
II	5.000,00	2.000,00	1.000,00	8.000,00
I	10.000,00	3.000,00	2.000,00	15.000,00

B. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF RAWAT INAP

KATAGORI	KLAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
TINDAKAN RINGAN	II	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	I	5.000,00	11.000,00	16.000,00
TINDAKAN SEDANG	II	8.000,00	17.000,00	25.000,00
	I	8.000,00	22.000,00	30.000,00
TINDAKAN BERAT	II	9.000,00	21.000,00	30.000,00
	I	9.000,00	31.000,00	40.000,00

C. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

KATAGORI	KLAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
TINDAKAN RINGAN	II	25.000,00	20.000,00	45.000,00
	I	25.000,00	43.000,00	68.000,00
TINDAKAN SEDANG	II	40.000,00	50.000,00	90.000,00
	I	40.000,00	100.000,00	140.000,00

D. TARIF JASA TINDAKAN PERAWATAN KHUSUS BAGI PASIEN RAWAT INAP :

- a. Pasang Infus.....Rp. 2.000,00
- b. Pasang Kateter.....Rp. 4.000,00
- c. Pasang maagslang.....Rp. 4.000,00
- d. Huknah / lavement.....Rp. 2.000,00
- e. ResutasiRp. 5.000,00

IV. PELAYANAN KEBIDANAN

A. PERSALINAN NORMAL

KATAGORI PERSALINAN	KLAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
BIDAN	II	15.000,00	60.000,00	75.000,00
	I	25.000,00	65.000,00	90.000,00
DOKTER UMUM	II	15.000,00	75.000,00	90.000,00
	I	25.000,00	100.000,00	125.000,00

B. PERSALINAN ABNORMAL

KATAGORI PERSALINAN	KLAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
BIDAN	II	25.000,00	100.000,00	125.000,00
	I	35.000,00	140.000,00	175.000,00
DOKTER UMUM	II	25.000,00	125.000,00	150.000,00
	I	35.000,00	165.000,00	200.000,00

V. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

KATAGORI	JASA SARANA Rp	JASAPELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
SEDERHANA	1.000,00	1.500,00	2.500,00
SEDANG	2.500,00	2.000,00	4.500,00
CANGGIH	4.000,00	5.000,00	9.000,00

VI. PEMERIKSAAN RADIOLOGI SEDERHANA

NO	UKURAN FILM/ BAHAN DAN ALAT	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN RP	JUMLAH RP
1.	18 X 24	1.500,00	2.000,00	3.500,00
2.	24 X 35	2.000,00	3.000,00	5.000,00
3.	30 X 40	4.000,00	6.000,00	10.000,00
4.	35 X 35	4.500,00	6.500,00	11.000,00

VI. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN DAN ALAT Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
DOPLER	5.000,00	1.500,00	1.500,00	8.000,00
NEOBULISER	10.000,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00
INFUSTION PUMP	6.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
SUCTION PUMP	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
ECG	2.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
VETILATOR	15.000,00	4.500,00	4.500,00	24.000,00

VII. TINDAKAN GIGI DAN MULUT

A. TINDAKAN SEDERHANA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1.	Pencabutan gigi Sulung dengan tropical anestesi	1.500,00	2.500,00	4.000,00
2.	Tumpatan sementara pulpa caping peegigi	1.500,00	2.500,00	4.000,00
3.	Pengelolaan pasca Operasi	1.500,00	2.500,00	4.000,00

B. TINDAKAN KECIL

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1.	Sealing perkwadran	2.500,00	6.500,00	9.000,00
2.	Fisure sealat pergigi	2.000,00	3.500,00	5.500,00
3.	Pencabutan gigi	2.500,00	7.000,00	9.500,00
4.	Insisi abses intra oral	1.500,00	2.500,00	4.000,00
5.	Exsisi biobsi	3.000,00	4.500,00	7.500,00
6.	Tambahan permanen pergigi	2.500,00	7.000,00	9.500,00

C. TINDAKAN SEDANG

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1.	Pengelolaan Dry Sack ket.	2.500,00	5.500,00	8.000,00
2.	Tumpatan Amalgama I permukaan	3.000,00	7.000,00	10.000,00
3.	Scaling dan Root pkanning perregio	3.000,00	8.000,00	11.000,00
4.	Reparasi/Rebasing/ Relining	3.000,00	15.000,00	18.000,00
5.	GTS,Akrilik,plat,elemen pertama	3.000,00	36.000,00	39.000,00
6.	GTS,Aklirik,Elemen berikutnya Maks II	3.000,00	12.000,00	15.000,00
7.	Tumpatan sewarna gigi dengan sinar	3.000,00	23.500,00	26.500,00
8.	Perwatan endodontik Satu akar	3.000,00	15.000,00	18.000,00
9.	Tumpatan dengan PIN SCREW	3.000,00	27.000,00	30.000,00
10.	Kuratase periodontik pocket perregio	3.000,00	13.000,00	16.000,00
11.	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	3.000,00	15.000,00	18.000,00
12.	Odontectomy kelas I	3.000,00	36.000,00	39.000,00
13.	Alvolectomy per regio	2.500,00	5.500,00	8.000,00
14.	Alveolectomy kista kecil	3.000,00	17.000,00	20.000,00
15.	Operasi tumor kecil	3.000,00	13.000,00	16.000,00
16.	Pengelolaan dento Veolar fraktur	3.000,00	24.000,00	27.000,00
17.	Prenectomy	3.000,00	15.000,00	18.000,00
18.	Operculectomy	2.500,00	12.500,00	15.000,00

D. TINDAKAN BESAR

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARAN A Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1.	Gigi tiruan lengkap akrilik	5.000,00	165.000,00	170.000,00
2.	Gigi tiruan rangka logam elemen pertama	5.000,00	120.000,00	125.000,00
3.	Gigi tiruan rangka logam elemen berikut	5.000,00	15.000,00	20.000,00
4.	Gigi tiruan cekat, mahkota jembatan per elemen	5.000,00	80.000,00	85.000,00
5.	Obturator	5.000,00	60.000,00	65.000,00
6.	Perawatan Endodontik Akar ganda	5.000,00	31.000,00	36.000,00
7.	Tumpatan dengan logam tuang/keramik	5.000,00	60.000,00	65.000,00
8.	Operasi Flap	5.000,00	35.000,00	40.000,00
9.	Gingifektomy	5.000,00	35.000,00	40.000,00
10.	Gingivoplasty	5.000,00	35.000,00	40.000,00
11.	Periodontal Spingting	5.000,00	31.000,00	36.000,00
12.	Insisi abses extraoral	5.000,00	7.000,00	12.000,00
13.	Marsupialisasi	5.000,00	60.000,00	65.000,00
14.	Extraoral fistula	5.000,00	31.000,00	36.000,00
15.	Pengelolaan luka sayap/debridement	5.000,00	31.000,00	36.000,00
16.	Sequesterectomy	5.000,00	25.000,00	30.000,00
17.	Odontectomy klas	5.000,00	60.000,00	65.000,00
18.	Apexreseksi	5.000,00	40.000,00	45.000,00
19.	Fiksasi dengan kawat	5.000,00	40.000,00	45.000,00
20.	Pembuangan torus	5.000,00	40.000,00	45.000,00
21.	Pengelolaan kista jakertas dengan E nuklesasi	5.000,00	40.000,00	45.000,00
22.	Replantasi gigi	20.000,00	40.000,00	60.000,00

IX. PERAWATAN JENAZAH

1. Pemakaian sarana kamar mayat untuk perawatan jenazah meninggal Rp. 30.000,00.
2. Surat jalan jenazah (luar kota) Rp. 10.000,00

X. PELAYANAN MEDICO LEGAL

1. Biaya visum et repertum luar sebesar Rp. 5.000,00 dan di luar Puskesmas ditambah biaya Ambulance.
2. Surat kematian Rp. 15.000,00

XI. PELAYANAN AMBULANCE

1. Tarip penggunaan mobil ambulance dalam kota kecamatan dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,00
2. Tarip penggunaan mobil ambulance luar kota kecamatan dikenakan biaya sebesar Rp.3.000,00 per Km, biaya tersebut termasuk biaya sopir dan paramedis.

XII. FARMAKOLOGI/FARMASI

1. Puskesmas dapat menjual obat non generic, alat kesehatan, reagen dan bahan habis pakai yang pengadaannya diatur oleh Dinas Kesehatan.
2. Harga jual sebagaimana butir 1 sebesar harga pembelian ditambah 20 %.

XIII. BIAYA SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO.	SURAT KETERANGAN	BIAYA (Rp.)
1.	Masuk sekolah	3.000,00
2.	Melamar pekerjaan	5.000,00
3.	Haji, keluar negeri, dan asuransi	15.000,00
4.	Kesehatan CPNS	5.000,00
5.	Keterangan lain-lain	5.000,00

BUPATI REMBANG

ttd.

H. HENDARSONO